

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang Masalah**

Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin di dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentinganmMasyarakat.

Menurut Soetanto Soepiadly bahwa Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa,dengan dalih “sudah sesuai prosedur”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut,sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratife. Politisi tidak lagi mengabdikan kepada konstituennya.Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak,melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi ( Soetanto Soepiadly, 2005:2)

Ditegaskan pula bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor public dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik

menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.

Pada bulan Agustus 2012, Pemerintah memberikan remisi bagi para koruptor. Tidak kurang dari 408 koruptor mendapatkan remisi pada perayaan 17 Agustus dan tidak kurang 235 orang lainnya mendapatkan remisi khusus pada hari raya idul fitri.

Remisi tersebut diberikan kepada narapidana sebagai suatu hak berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 14. dengan persyaratan mereka yang di nilai berkelakuan baik dan sudah menjalani minimal 6 (enam) bulan masa pidana.

Secara yuridis tidak ada yang salah atas peristiwa itu, apalagi Indonesia adalah negara yang bermazhab positivisme sebuah aliran filsafat/teori yang berpandangan bahwa hukum itu adalah undang – undang. Bagi mazhab ini kebenaran dan keadilan di sadarkan kepada bunyi undang – undang. Mazhab ini memang sangat legalistik , empirik dan yang terpenting adanya kepastian hukum. Jadi jangan heran jika seorang tua renta yang miskin karena kelaparan terpaksa mencuri buah kakau ( ingat kasus mbah minah dengan kasus kakaunya ) harus mendapatkan ganjaran 3 bulan penjara. Ganjaran itu bagi mazhab positivisme sudah setimpal dengan perbuatannya. Positivism tidak memberikan ruang buat rasa kemanusiaan dan bahkan pada moralitas.

Di lain pihak ada pencuri yang di beri label koruptor, untuk menandai mereka yang telah mendapatkan uang negara secara ilegal ( melawan hukum ). Oleh karena perbuatan korupsi di negara ini demikian masivnya seperti penyakit yang mewabah dan menahun sangat sulit untuk di sembuhkan maka negara mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan tindak pidana yang luar biasa. Karena sifat luar biasanya inilah kemudian dibuatkan aturan yang eksklusif(khusus), lembaga pengadilan yang mengadilinya juga dibuat secara khusus, yakni pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) bahkan dibuatkan juga lembaga eksklusif yang di tgasakan khusus untuk menyelidiki dan menyidikinya, yakni Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan ancaman hukuman yang jauh lebih berat.

Namun demikian, korupsi bukan berarti berkurang apabila hilang, bahkan terus tumbuh silih berganti, ibarat pepatah “mati satu tumbuh seribu” baik kuantitas maupun kualitasnya. Banyak sudah cara untuk mencegahnya. Di zaman pemerintahan soeharto sangat populer istilah Waskat (pengawasan melekat), sebuah teknis untuk saling mengawasi antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya. Selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto jarang-jarang terdengar koruptor tertangkap padahal setiap hari hidung rakyat merasakan bau busuk korupsi tetapi tidak pernah dapat melihatnya secara nyata. Korupsi memang ibarat bau busuk yang hanya bias dirasakan tetapi tidak bisa dilihat dan diraba. Karena atmosfir tersebut sudah menyebar disemua lini dan turun temurun selama puluhan tahun sehingga seakan-akan telah membudaya, paling tidak telah menjadi kebiasaan. Ironisnya lembaga penegak hukum, diantaranya di pengadilan yang

seharusnya menjadi tumpuan harapan upaya pemberantasan korupsi ternyata tidak lebih baik dan bersih.

Seorang peneliti peradilan Indonesia asal Belanda, Dr. Sebastian Pompe menyatakan bahwa Korupsi di peradilan tidak hanya terbatas pada : (1) individual corruption (*need & greed corruption*), tetapi telah dapat dikategorikan sebagai (2) structural corruption (melibatkan keseluruhan komponen peradilan, dan merupakan praktek yang telah telah berlangsung sekian lama);(3) *institutional corruption* (terdapat sikap menghambat dan adanya gejala kehilangan motivasi untuk memerangi korupsi secara total, serta “menerima” praktek dan pola-pola korupsi); (4) *political corruption* (tidak memberikan reaksi atau tanggapan tegas terhadap praktek korupsi yang telah meluas dan mengakar, serta tidak mengutuk praktek korupsi yang telah diketahuinya. Kedua sikap pembiaran tersebut dianggap melindungi dan mendukung praktek korupsi serta menghambat upaya-upaya pembaruan.

Keberadaan seluruh bentuk-bentuk korupsi inilah yang kemudian peradilan Indonesia menyandang predikat *hyper corruption*. Hal ini tidak hanya terjadi di lembaga pengadilan tetapi juga sangat potensial terjadi pada lembaga-lembaga peradilan lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian.

Dalam Majalah Hukum Nasional, BPHN menyatakan Banyak upaya yang dilakukan untuk menekan kejahatan korupsi di lingkungan peradilan, diantaranya langkah yang dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, beberapa langkah pembaruan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan “peradilan satu atap” (berlaku efektif 31 Maret 2004),
2. Tersusunnya 7 (tujuh) “cetak biru” (*blue prints*) pembaruan peradilan yang terdiri dari cetak biru pembaruan MA, pembaruan manajemen keuangan, pembaruan pengadilan niaga, pembaruan peradilan tipikor, dan cetak biru Komisi Yudisial.
3. Dibentuknya Tim Pembaruan yang melibatkan stake holders di luar MA yang berfungsi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan berbagai cetak biru dan melakukan koordinasi dalam pendanaan dan pelaksanaan program pembaruan;
4. Tumbuhnya kultur keterbukaan di MA terhadap kekuatan pembaruan, terutama keterbukaan terhadap kelompok-kelompok civil society dalam mempengaruhi kebijakan pembaruan;
5. Mulai diterapkannya proses seleksi hakim yang relative terbuka dengan juga mempertimbangkan hasil-hasil penyelidikan lapangan (*field investigation*) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok civil society dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, proses seleksi hakim ad hoc pengadilan Tipikor angkatan I dan II.

Akan tetapi upaya tersebut di atas belum menimbulkan dampak nyata terhadap masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan pencari keadilan. Masih ditemukan banyaknya pengaduan masyarakat yang tidak dilanjutkan; putusan pengadilan yang tidak konsisten, janggal dan kontroversi; ditemukan indikasi masih terjadinya “jual beli perkara”, serta masih sulitnya masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi tentang status dan putusan pengadilan. Semua upaya

pemberantasan korupsi tidak membuat para pjabat atau siapa saja takut melakukannya bahkan ditengarai semakin terbuka. Sering orang mengatakan jika di zaman Soeharto korupsi dilakukan dengan cara yang lebih sopan, bermartabat dan elegan tetapi di zaman reformasi caranya lebih terbuka dan vulgar. Artinya semangat reformasi yang lahir untuk memberantas korupsi sama sekali tidak merasuki jiwa para individu penyelenggara pemerintahan.

Pemberantasan korupsi diperlukan langkah konkret, salah satunya kebijakan penghentian atau penghapusan remisi bagi koruptor, namun kebijakan tersebut banyak pro dan kontra. Remisi terhadap pelaku pidana korupsi merupakan bentuk perlawanan terhadap koruptor. Kebijakan Menteri Hukum dan HAM yang menunda (Moratorium) remisi terhadap pelaku korupsi menjadi kontroversial, karena moratorium dianggap telah melanggar hak-hak pembebasan bersyarat dan juga asas persamaan terhadap narapidana, oleh karena itu dalam rangka memberikan rasa keadilan pada masyarakat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas telah mendorong penulis untuk menyusun tesis dengan judul ” **Pengetatan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi**”.

## **1.2 Perumusan masalah dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengetatan remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi berdasarkan PP 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Apa saja Faktor – factor penghambat pelaksanaan pengetatan remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi berdasarkan PP 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

### **1.2.2 Ruang lingkup**

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka ruang lingkup dalam pembahasan tesis ini meliputi ruang lingkup objek pengetatan remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi berdasarkan PP 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Waktu penelitian dilaksanakan bulan Mei 2013, tempat penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Subjek Penelitian adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Bidang Pembinaan.

### **1.3 Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Untuk mengembangkan konsep - konsep, asas - asas dan norma - norma hukum khususnya di dalam hukum pidana dalam pelaksanaan pengetatan remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi berdasarkan PP 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak – pihak yang memerlukan, baik aparatur pemerintah, dan pihak – pihak lain yang mempunyai wewenang untuk memberikan remisi untuk narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan PP 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

### **1.4 Kerangka Teori**

Kerangka Teoritis adalah konsep – konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi – dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti. ( Soerjono Soekanto, 1986:125).



Menurut Romli Atmasasmita (2004:12) strategi pemberantasan korupsi harus menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum memegang peranan yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, keberhasilan pendekatan ini tidak semata – mata hanya diukur dengan keberhasilan dalam proses legislasi peraturan pemberantasan korupsi, akan tetapi juga harus disertai dengan langkah penegakan hukum yang konsisten, baik yang bersifat preventif moralistik maupun yang bersifat represif moralistik.

b. Pendekatan Moralistik dan keimanan

Pendekatan moralistik dan keimanan merupakan rambu – rambu pembatas untuk meluruskan jalannya langkah penegakan hukum dan memperkuat integritas penyelenggara negara untuk selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Pendekatan Edukatif

Pendekatan edukatif berfungsi meningkatkan daya nalar masyarakat sehingga dapat memahami dan secara komprehensif latar belakang dan sebab – sebab terjadinya korupsi serta langkah pencegahannya.

#### d. Pendekatan Sosial Kultural

Pendekatan sosial kultural berfungsi membangun kultur masyarakat untuk mengutuk dan mengecam tindak pidana korupsi melalui kampanye publik yang meluas dan merata diseluruh pelosok tanah air. Pemberdayaan partisipasi publik bertujuan menumbuhkan budaya anti korupsi dikalangan masyarakat.

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dilakukan dengan memasukan narapidana ke penjara. Masyarakat yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhi hukuman melalui proses pradilan.

Mengenai system pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang menulis sebagai berikut :Yang dimaksud dengan pidana penjara itu adalah suatu pidana pembatasan bergerak bagi suatu terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan,dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan.( P.A.F Lamintang,1988: 69).

Dalam Majalah Pengembangan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Pemikiran awal,majalah hukum nasional menyatakan Sistem peradilan pidana adalah system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan. Karena itu tujuan tujuan system adalah :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang salah telah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan. (BPHN, 1999:79)

Komponen – komponen yang bekerja sama dalam system ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang di kenal dengan nama system peradilan terpadu.

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarah selalu mengalami perubahan dari abad keabad, keberadaanya diperdebatkan oleh para ahli. Bila di simak urut dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan dengan mendasarkan diri pada pengalamanya dimana masa lampau. Mengenai tujuan ppidanaan dari masa ke masa berkembang sebagai teori yang secara garis besar terbagi dalam Teori Retributif;

Teori Retributif, Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata- mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. ( Ninik suparni, 1996 :16).

Menurut Muladi dan Bardanawawi Arif, Adapun teori Relatif/Ultitarian, teori ini di pelopori oleh Jeremi Bentham yang berpendapat tujuan hukuman adalah :

- a. Mencegah suatu pelanggaran (*to prevent all offenses*)
  - b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offenses*)
  - c. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*) dan
  - d. Menekan kerugian / biaya sekecil – kecilnya (*to act the least expense*)
- (Muladi dan Bardanawawi, 1998: 31)

Menurut teori ini ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan sipelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dan teori ini munculah tujuan ppidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada masyarakat. Pidana harus dimaksudkan untuk mengibah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan.

Teori gabungan, menurut teori ini tujuan ppidanaan bersifat plural, karena menggabungkan kedua teori (*teori retributive dan utilitatif*) dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori gabungan sering disebut sebagai teori integrative. Teori integrative lebih melihat pada adanya pbenaran pidana terletak pada pembalasan, disini hanya yang bersalah dipidana, dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran secara proporsional. Tujuan lainnya adalah prepensi umum, akibat pentingnya dari pidana itu ialah pelajaran yang diberikan kepada masyarakat dan menimbulkan rasa sakit, begitu pula memperbaiki penjahat. (Van Bemmelen, 1984: 29)

Jika membahas tentang Lembaga Pemasarakatan, maka hal itu tidak akan terlepas dari maksud dan tujuan ppidanaan seperti hal nya telah kita ketahui

bahwa tujuan pemindaan seperti halnya telah kita ketahui bahwa tujuan dari pemindaan dalam system kepenjaraan adalah penjeraan, maksudnya adalah dengan dipidanya seseorang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan supaya pelaku tindak pidana itu menjadi jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya lagi. Dalam system kepenjaraan itu perlakuan para petugas penjara pada narapidana itu keras, bahkan sering tidak manusiawi.

Menurut Bahruddin Soeryobroto tujuan dari pidana adalah sebagai berikut: Tujuan Pidana penjara adalah pemasyarakatan yang dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu melanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara pelanggaran hukum dengan sesama manusia, antara pelanggaran hukum dengan masyarakat dengan alamnya. (Baharuddin Suryobroto, 2002: 12)

Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal didalam system kepenjaraan. Tahap admisi/ orientasi dimaksud agar narapidana mengenal cara hidup pembinaan dari dirinya. Didalam tahapan pembinaan, narapidana dibina, di bombing agar tidak melakukan lagi tindak pidana dikemudian hari apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana diberi pendidikan, agama, keterampilan dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya. Sedangkan pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ketengah-tengah masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak canggung apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, apabila telah habis masa

pidananya atau apabila mendapat pelepasan bersyarat, cuti menjelang lepas atau pembebasan karena mendapat remisi.

Besarnya perhatian dan pemikiran yang dicurahkan terhadap masalah “ Tujuan Pemindaan” sudah merupakan bagian dari rencana pembentukan kitab Undang-Undang hukum pidana nasional yang saat ini sedang dikaji dibadan pembinaan nasional berbagai bentuk dan usaha penanggulangan masalah kejahatan telah dilakukan, nanun kejahatan tak kunjung berkurang. Hukum pidana sebagai ultimum remedium yang oleh sebagian orang dianggap mampu memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan nampaknya patut diragukan. Oleh karena itu, perlu diadakan pengkajian-pengkajian terhadap system pemidanaan yang selama ini dipergunakan, apakah sudah memadai atau tidak.

Prinsipnya dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina ( membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan). Pandangan dan pemahaman seperti itu yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Awalnya sanksi pidana penjara itu dikenal sebagai salah satu sarana untuk membalas dendam bagi seorang pelaku kejahatan. Tujuan dari hukuman penjara itu dikenal sebagai salah satu sarana untuk membalas dendam bagi seorang pelaku kejahatan. Tujuan dari hukuman dan masyarakat dilindungi. Pemenjaraan tidak harus mengingat prikemanusiaan,

akan tetapi juga harus dapat membantu orang lain agar tidak melakukan kejahatan.

Sedangkan menurut muladi bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan tujuan yang merupakan titik berat dan harus bersifat kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri dari:

- a. Pencegahan (umum dan khusus)
- b. Perlindungan masyarakat
- c. Memelihara solidaritas masyarakat
- d. Pengimbalan/ perimbangan (Muladi dan Bardanawawi, 1992: 24)

Penekanan unsur balas dendam dan penjeraan dalam system kepenjaraan itu dipandang sebagai suatu system yang tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi social, agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulang kembali.

Narapidana itu tidak objek tetapi subyek yang tidak berbeda dengan manusia lain yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikan menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang sama, tertib dan damai.

Munculnya konsep Pemasyarakatan pada tahun 1964 merupakan system yang baru dalam membina pelanggaran hukum. Menurut Sahardjo dalam konferensi Kependaraan di Lembaga Pemasyarakatan mengatakan bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah menghukum atau membuat si pelanggar hukum menderita, akan tetapi Pemasyarakatan yaitu membimbing mereka menjadi warga masyarakat yang berguna. Upaya pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana khususnya narapidana korupsi untuk menjadi warga Negara yang berguna dimasyarakat pada umumnya sangat berbeda dengan narapidana kasus lainnya dalam hal melaksanakan pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan. (Saharjo, 1971: 21)

Mereka yang menjadi narapidana (berdasarkan Undang \_ Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 7 Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan)

Sedangkan Korupsi adalah adalah Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya

Narapidana korupsi bukan lagi dibuat jera dengan cara pembalasan dendam, tetapi diberikan pembinaan yang berbeda agar kelak menjadi masyarakat yang baik, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dalam hal ini tidak terlepas dari peran serta dari pelanggar hukum sendiri (Narapidana), Petugas Pemasyarakatan dan peran serta masyarakat.



## 1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus, merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan dengan istilah – istilah yang ingin diteliti ( Soerjono Soekanto, 1999:32).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan dalam tesis ini, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah – istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tesis ini :

- a. Pengetatan adalah mempersulit dengan persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi.
- b. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Narapidana adalah bagian dari masyarakat, setiap narapidana adalah seorang manusia yang tetap mempunyai hak-hak dasar yang harus dihormati, yang menjalani pidana penjara dan pidana tambahan di Lembaga pemasyarakatan (Romli Atmasasmita dan Soemadipradja, 1979 ; 12).
- d. Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis dibawah kementerian Hukum dan Ham yang mempunyai tugas memberikan pembinaan kepada narapidana ( Undang - undang Nomor 12 tahun1995 pasal 2).
- e. Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga

Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- f. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.